

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU
DI DUSUN MBEDENGAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN
NGRAMBE KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

**SARAS WAHYU AGUSTIN
210214056**

Pembimbing:

**Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP: 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Agustin, Saras Wahyu. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli, *Gharār*

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Dalam teori, salah satu syarat objek jual beli yaitu harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dilakukan dengan *sulh* yaitu dengan mengembalikan setengah dari uang yang telah dibayarkan pembeli atau mengganti dengan barang yang sama. Dalam praktek jual beli madu di Dusun Mbedengan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Objek yang digunakan penjual terdapat campuran madu hutan, ternak serta air gula tanpa sepengetahuan dari pembeli. Ketika ada pembeli yang mengetahui kalau madu tersebut campuran, maka pembeli akan komplain dan meminta ganti rugi. Tetapi dalam ganti rugi ada penjual yang mau ganti rugi dengan mengembalikan setengah dari uang yang telah dibayarkan oleh pembeli dan ada penjual yang tidak mau ganti rugi.

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian. (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi?

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif*, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi terhadap data kependudukan. Kemudian teknik pengolahan kata itu terdapat di teori buku, selanjutnya terjun langsung di lapangan kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa penulis, dan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Menurut hukum Islam objek jual beli madu yang di lakukan di Dusun Mbedengan ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek yang sudah sesuai yaitu menjual madu hutan, ternak, dan campuran yang diketahui oleh pembeli. Sedangkan objek yang belum sesuai yaitu terdapat unsur kecurangan karena mencampurkan madu hutan, ternak serta air gula tanpa sepengetahuan dari pembeli, dan termasuk jual beli *gharār* yang dilarang dalam Islam, sebab madu yang dijual tidak dijelaskan kepada pembeli. (2) Penyelesaian sengketa dalam jual beli madu di Dusun Mbedengan dengan menggunakan perdamaian, tetapi ada yang dilakukan dengan kesepakatan dan ada yang tidak dengan kesepakatan. Yang dilakukan dengan kesepakatan yaitu penjual memberikan ganti rugi dengan mengembalikan setengah uang yang telah di bayarkan oleh pembeli. Sedangkan yang tidak berdasarkan kesepakatan yaitu penjual tidak memberikan ganti rugi kepada pembeli meskipun pembeli sudah komplain kepada penjual.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Saras Wahyu Agustin
NIM : 210214056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun
Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten
Ngawi.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 11 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Adik Abidah, M.S.I
NIP : 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Saifullah, M.Ag.

Dr. Saifullah, M.Ag
NIP : 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Saras Wahyu Agustin
NIM : 210214056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun
Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe
Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. Saifullah, M.Ag.

(Miftahul Huda)
(Agus Purnomo)
(Saifullah)



Ponorogo, 22 Mei 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

IAIN Ponorogo

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saras Wahyu Agustin
NIM : 210214056
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Madu di Dusun Mbadengan Desa Krandegan
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2019

Penulis



Saras Wahyu Agustin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Saras Wahyu Agustin
NIM : 210214056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan
Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Saras Wahyu Agustin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berbagai sifat yang dimilikinya, di antara sifat tersebut adalah sifat ketergantungan dengan komunitasnya. Sifat ini muncul karena memang manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain.¹ Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *rabb*-nya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah.²

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.³ Selain itu, muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, agar tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan,

¹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), 31.

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

pemaksaan dari pihak-pihak tertentu, dengan begitu prinsip-prinsip muamalah dapat dijalankan.

Salah satu diantara bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.⁴

Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh *syara'*.⁵

Dengan adanya jual beli kebutuhan dan pekerjaan seseorang dapat terpenuhi dengan mudah dan ringan. Pada dasarnya jual beli dalam Islam diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٦

Artinya: *Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara*

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

⁶ Al-Qur'an 4: 29.

*kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā: 29).*⁷

Berdasarkan ayat diatas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil, melainkan menyuruh mencari harta dengan jalan yang halal contohnya dengan jalan jual beli, karena jual beli merupakan perwujudan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa adanya unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak atau lebih.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukan kerelaan. *Ijāb* yaitu kewajiban atau perkenaan, sedangkan *qabūl* yaitu penerimaan *ijāb* dalam jual beli dapat dilaksanakan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabūl* juga dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Ucapan maupun tindakan yang ada pertama kali dari salah satu yang berakad disebut dengan *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan tersebut terjadi setelahnya yang disebut dengan *qabūl*.⁸

Menurut ulama Hanāfiyah, terlaksananya *ijāb* dan *qabūl* tidak perlu diekspresikan dengan ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran *ijāb* dan *qabūl* adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi

⁷ Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat* (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 345.

⁸ Fathurrahman Jamil, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 138.

tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.⁹

Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijāb* dan *qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung *ijāb qabūl*. Dengan demikian dalam melakukan usaha jual beli harus dilakukan secara *mabrur*, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, tidak menipu, dan tidak khianat.¹⁰

Objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Objek jual beli disebut juga *ma'qūd alaih*. Dalam melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli, maka objek yang dijadikan transaksi harus jelas, halal, dan ada dihadapan kedua belah pihak agar jual beli tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.¹¹ Seorang pedagang harus bersikap jujur dalam melakukan usaha jual beli. Selain hal tersebut setiap pedagang harus bertanggungjawab atas usaha, pekerjaan, dan profesi yang telah dipilihnya tersebut dengan cara mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat.

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Diharapkan dalam sistem jual beli

⁹ Huda, *Fiqh Muamalah*, 56.

¹⁰ Chauzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 98.

¹¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012),

harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.¹²

Dalam bentuk transaksi jual beli itu tidak semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum Islam yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum Islam. Buktinya masih ada nafsu yang mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Misalnya, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, sebagian penduduk di Dusun Mbedengan melakukan transaksi jual beli yang masih dipertanyakan keabsahan atau kebolehan menurut agama. Mayoritas masyarakat di Dusun tersebut bekerja menjadi buruh deres, karena terletak disekitar perkebunan karet. Dengan adanya perkebunan karet, penduduk memanfaatkan kebun tersebut untuk berternak lebah yang menghasilkan madu. Madu adalah cairan yang banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga (rasanya manis).¹³ Ada dua cara yang digunakan oleh penduduk untuk berternak lebah yaitu dengan cara ternak dan hutan.

Cara ternak penduduk membuatkan tempat, kemudian lebah mencari makanan dari bunga- bunga yang ada disekitar perkebunan, tetapi juga dibantu

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 89.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 694.

dengan gula. Gula tersebut ditaruh di botol kemudian dimasukkan ke dalam kotak tempat sarang lebah tersebut, sedangkan hutan penduduk hanya membuat tempat yang terbuat dari papan yang digantungkan di atas pohon maupun belakang rumah, kemudian lebah mencari makan sendiri tanpa bantuan gula. Ketika sudah mencapai 15 hari, maka madu tersebut di panen.

Dalam melakukan jual beli madu, para pedagang menggunakan tiga bentuk yaitu ada yang menjual madu ternak, hutan, serta madu campuran. Pedagang madu campuran, mencampurkan madu ternak dengan madu hutan kemudian ditambah dengan air gula yang sudah direbus. Dari pencampuran tersebut dimasukkan dalam botol kemudian ditutup pakai plastik lalu diikat dengan menggunakan karet gelang tanpa adanya label. Percampuran tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.¹⁴

Permasalahan yang lain dari jual beli madu tersebut yaitu terkait dengan sengketa. Ketika jual beli itu terjadi, penjual tidak mengatakan kondisi dari madu tersebut. Pembeli tidak diperbolehkan membuka madu tersebut dengan alasan nanti menutupnya tidak rapat lagi. Ketika pembeli mengetahui madu tersebut campuran, pembeli akan meminta ganti rugi kepada penjual. Dalam meminta ganti rugi ada penjual yang tidak mau ganti rugi atas apa yang dialami oleh pembeli dengan alasan barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan lagi ataupun sudah tidak ada tanggung jawab dari pihak penjual,

¹⁴ Adam, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

dan ada juga penjual yang mau ganti rugi tetapi hanya memberikan setengah dari harga madu tersebut.¹⁵

Berdasarkan realita dalam jual beli tersebut, ada kesenjangan antara teori dan praktik. Hal ini di karenakan kurangnya kejelasan mengenai praktik jual beli serta penyelesaian sengketa dimana ada penjual yang mau bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi tetapi hanya setengah dari harga madu tersebut, dan ada juga penjual yang tidak mau bertanggung jawab. Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertari untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU DI DUSUN MBEDENGAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi?

¹⁵ Sawi, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu, harapan besar dari penulis mudah-mudahan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian problematika aktual terkait dengan ekonomi Islam sehingga terwujudnya kemaslahatan bersama di bidang ekonomi.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai dengan

tujuan *syari'ah* yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, sekaligus menolak mafsadah yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi. serta penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembeli untuk lebih teliti dalam melakukan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Skripsi Nafi'ah yang berjudul "Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syāfi'i dan Abū Hānīfah Tentang Zakat Madu" yang menghasilkan kesimpulan bahwa zakat madu menurut Imam Syāfi'i tidak diwajibkan karena merupakan cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan menurut Abū Hānīfah madu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal menentukan dasar hukum zakat madu Imam Syāfi' i menetapkan bahwa tidak ada al-Qur'an maupun sunnah yang mewajibkan zakat, sedangkan Imam Abū Hānīfah menggunakan hadits yang walaupun hadits tersebut tidak shahih tetapi didukung oleh *athar*. Imam Syāfi' i dalam beristinbath tentang zakat madu adalah dengan metodologi *qiyas*. Yang mana beliau mengqiyaskan

dengan cairan yang keluar dari hewan (susu), sedangkan Imam Abū Hānīfah mengqiyaskan zakat madu dengan hasil tanaman dan biji-bijian.¹⁶

Skripsi Muhammad Hasbi yang berjudul “ Madu dalam Al-Qur’an (an-Nahl: 68-69)” yang menghasilkan kesimpulan bahwa madu merupakan cairan yang keluar dari perut lebah sebagai minuman yang mempunyai beragam warna akibat makanan dari lebah yaitu nektar serta tempat lebah itu bersarang sehingga mempengaruhi warna pada madu, dan memiliki manfaat sebagai sebab penyembuh bagi manusia atau di kenal dengan istilah obat.¹⁷

Skripsi dari Nur Makhfudhoh yang berjudul “Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istimbāth Hukum Yūsuf Qardawi)”. Yang menghasilkan kesimpulan menurut Yusuf al-Qardawi madu wajib dikeluarkan karena madu diqiyaskan dengan tanaman dan buah-buahan. Adapun alasan mengqiyaskan madu dengan tanaman dan buah-buahan karena merujuk pada nash al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Baqarah ayat 267. Selain merujuk pada nash Al-Quran juga merujuk pada sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga kewajiban zakat madu nisabnya sebanyak 653 kg dan dipungut sebanyak sepersepuluh setelah panen. Sedangkan ‘illah hukum yang dipakai adalah hasil bumi. Untuk masalah manat al-hukmi di sini, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa antara madu dengan tanaman dan buah-buahan

¹⁶ Nafi’ah, “Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005).

¹⁷ Muhammad Hasbi, “ Madu dalam Al-Qur’an (an-Nahl: 68-69),” *Skripsi* (Makassar: UIN Alahuddin Makassar, 2015).

ada suatu ikatan hukum karena sama-sama merupakan hasil bumi dan dalil yang digunakan Yusuf al-Qardawi merupakan dalil yang nashnya umum.¹⁸

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya sama- sama membahas mengenai madu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yakni penelitian yang sebelumnya membahas mengenai zakat madu serta madu dalam al-Qur'an, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu. Maka untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu adanya pengkajian suatu karya-karya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dari hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.¹⁹ Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap jual beli madu secara alamiah sebagai sumber data langsung dari lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian.

¹⁸ Nur Makhfudhoh, "Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbath Hukum Yusuf Qardawi)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN, 2004), 20.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sebuah penelitian terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²⁰ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli madu serta penyelesaian sengketa di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Selama ini data data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan.²¹

Peneliti hadir dalam melakukan penelitian di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, karena kehadiran peneliti dianggap sangat penting agar dalam penelitian ini suatu peran peneliti yang menentukan keseluruhan dari skenario yang dihasilkan nantinya, dan juga memperoleh data. Sehingga dari rangkaian proses yang sedang berjalan mengenai penjualan dan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam praktek jual beli madu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dilokasi tersebut terdapat transaksi jual beli madu.

²⁰ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

²¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 117.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data mengenai jual beli di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- b. Data mengenai penyelesaian sengketa di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Dalam penyusunan penelitian ini, data dapat diperoleh melalui dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan diolah langsung oleh objeknya. Dalam penelitian ini data primernya yaitu hasil wawancara dari para penjual, serta pembeli.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk sudah jadi.²² Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan jual beli serta penyelesaian sengketa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

- a. *Interview*

Interview adalah komunikasi langsung antara pihak penggali data atau pengumpul data dengan responden atau informan. Didalam teknik

²² Andhita Dessy Wulansari, *Statistika Parametrik: Terapan Untuk Penelitian Kuantitatif* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, tt), 7.

wawancara penulis bertanya langsung kepada penjual yang bersangkutan terkait dengan pencampuran madu serta penyelesaian sengketa dalam jual beli madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, perekaman dan sebagainya. Dalam hal ini supaya peneliti mempunyai bukti yang akurat dan nyata dengan adanya foto-foto juga hasil catatan yang ditulis oleh peneliti. Dan memperoleh data-data dari dokumen dan lain-lain.²³ Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi hanya untuk data-data mengenai keadaan geografis Dusun Mbedengan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pokok-pokok

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 326.

²⁴Basrowi dan Suawandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 160.

permasalahannya, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁵ Dalam proses reduksi data ini, peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja, sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

- b. *Data Display* (Penyajian data) merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²⁶ Penyajian data ini supaya yang membaca paham tentang permasalahan yang telah dijabarkan oleh pihak peneliti.
- c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan). Kesimpulan awal yang tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka
- d. kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷ Penarikan kesimpulan ini supaya pembaca dapat memahami permasalahan yang peneliti lakukan dengan menggunakan data yang valid dan konsisten.

²⁵ Ibid., 247.

²⁶ Eko Budiarto, *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: EGC, 2002), 41.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 252.

Melalui metode ini, peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu terkait dengan jual beli dan penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli madu yang terjadi di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Dusun Mbedengan dengan hasil *interview* dengan penjual dan pembeli madu.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Agar dapat memberikan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti

²⁸ Lexy, *Metodologi*, 6.

dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

a. Tahap *research planning*

Tahap *research planning* merupakan perencanaan untuk penelitian. Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. Peneliti merumuskan persoalan yang jelas, menentukan sumber data yang diambil, menentukan metode pengumpulan data yang akan diambil dan menentukan sumber data yang akan ditempuh.²⁹

b. *Data collection* (pengumpulan data dan informasi). Agar pencapaian itu dapat diwujudkan maka pemilihan dan penentuan metode pengumpulan data serta penentuan instrumen pengumpulan adalah instrumen yang harus dicermati secara baik. Dalam pengumpulan data dan informasi, peneliti menggunakan metode wawancara serta dokumentasi.

c. *Data analiting* yaitu, pengolahan data hasil riset kegiatan analisis yang meliputi:

1) *Editing*, pemeriksaan data yang berhasil dihimpun. Dalam *editing* ini, peneliti meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah di kumpulkan oleh peneliti.

²⁹Ibid, 105.

- 2) *Coding*, mengatur dengan memberikan tanda pada data yang terkumpul. Dalam *coding* ini, peneliti mengelompokkan data hasil rekaman atau catatan data kedalam katagori-katagori.
- 3) *Analiting*, menganalisis data yang terkumpul.³⁰ Dalam proses *analiting* ini, peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti atau pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini. Teori yang digunakan oleh

³⁰Aji Damanuri, *Metode*, 14-15.

peneliti terkait dengan penulisannya dengan menggunakan teori jual beli yang didalamnya membahas tentang definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, khiyār dalam jual beli, larangan jual beli dalam hukum Islam, serta penyelesaian sengketa dalam jual beli. .

Bab ketiga, mengemukakan tentang hasil penelitian mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan jual beli madu. Didalam bab ketiga ini membahas mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian, proses terjadinya jual beli madu serta cara menyelesaikan sengketa dalam jual beli madu.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis tentang jual beli madu serta cara penyelesaian sengketa itu dalam teori dan prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum yang diperjualbelikan di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Bab kelima, Bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan serta saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak - pihak yang terlibat dalam jual beli madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual beli

Kata “Buyuk” (بُيُوعٌ) adalah jamak dari data “Baiun” (بَيْعٌ). Menurut bahasa jual beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain.³¹ Adapun definisi البَيْعُ (*al-bay'*) secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Ḥanāfiyah mendefinisikan jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
2. Mālikiyah: akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat.
3. Shāfi'iyah: akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
4. Ḥanabilah: saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.”³²

³¹Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1982), 228.

³²Enang, *Fiqh Jual Beli*, 9-12.

Jual beli juga dapat di artikan sebagai suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.³³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jualbeli merupakan akad yang diperbolehkan., hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits, *ijmā'*, dan *qiyās*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalil dari al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā: 29).*³⁴

³³ Ibnu Ma'ud, *Fiqh Manzhah Syafi'i (Edisi Lengkap): Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Vol.2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

³⁴Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat* (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 345.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).*³⁵

2. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Said bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).*³⁶

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا, فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ, فَأَذَا هُوَ مَغْشُوشٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.³⁷

Artinya: *“Mewartakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār, mewartakan kepada kami Sufyān, dari al-‘Alā bin ‘Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasūlullāh Saw, lewat pada seorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasūlullāh Saw pun bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu”.*³⁸

³⁵ Al-Qur’an, 2: 275.

³⁶ Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Juz li, Kitab Tijarah, Bab Jual Beli Khiyar, Hadits No. 2185, Hadits Riwayat Baihaqiy D an. Ibnu Majah dari Said Al-Khudri (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 737.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol I (Darul Fikr, t.t.), 700.

³⁸ Abdullāh Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majjah*, Vol II (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

3. *Ijmā'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada satupun yang menentangnya.³⁹

Ijmā' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁰

4. *Qiyās*

Bawasanya semua syari'at Allah Subhanhu wata'ala yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *bay'*. Di antaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup

³⁹ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 15.

⁴⁰ Qamarul, *Fiqh Muamalah*, 54.

lainnya dengan orang lain, dan saling member dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpecahya.⁴¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Ḥanāfiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijāb* dan *qabūl*. Sementara menurut Mālikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *'āqidain* (dua orang yang berakat yaitu penjual dan pembeli), *shighat* (*ijāb* dan *qabūl*), *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Ulama Shāfi'iyah juga berpendapat sama dengan Mālikiyah, sementara ulama Ḥānabilah berpendapat sama dengan pendapat Ḥanāfiyah.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu:

- a. *'Āqidain*
- b. *Ma'qūd 'alaih*
- c. *Shighat* (*ijāb* dan *qabūl*).⁴²

2. Syarat Jual Beli

Dibawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli yaitu:

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Manzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

⁴² Enang, *Fiqh Jual Beli*, 17.

a. *'Aqidain*

'Aqidain adalah dua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*bay'*) dan pembeli (*musytari*).⁴³ Disyaratkan kepada dua orang yang melakukan akad (transaksi) jual beli agar keduanya sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya, atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya. Disamping itu disyaratkan pula bahwa keduanya atau salah satunya tidak berada di bawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti dungu; bagi *fuqaha* yang mengatakan bahwa orang tersebut harus berada dibawah pengampuan, atau untuk menjaga hak orang lain seperti hamba sahaya, kecuali jika hamba sahaya ini diizinkan berdagang.⁴⁴ Selain itu juga ada beberapa syarat lain yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yaitu:

- 1) *Mumayyiz*, baliq dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. *Hanāfiyah* hanya mensyariatkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baliq.
- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya sah menurut *Shāfi'iyah*. Sedangkan menurut jumhur

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 803.

ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.

- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Ḥanāfiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.⁴⁵

b. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli.⁴⁶

Di bawah ini, dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:

1) Suci barangnya

Untuk ini, berdalilkan kepada hadits Jabir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*Dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda pada hari pembebasan Kota Mekkah, “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli Khamar, bangkai, babi, dan patung-patung”.*⁴⁷

⁴⁵ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 18.

⁴⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*, 6.

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. KMCP, Imron Rosadi (Jakarta: PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2013), 664-665.

Ditanyakan: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan *syuhum* (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk melem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar-bakar lampu orang-orang?”

Rasulullah menjawab:

لَا، هُوَ حَرَامٌ

“Tidak, dia tetap haram”.⁴⁸

Kata dia dalam ucapan Rasulullah saw., kembali kepada jual beli. Dengan alasan, bahwa jual beli seperti yang dicerca oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi dalam hadits itu sendiri. Atas dasar ini, mengambil manfaat dari *syuhum* bangkai-bukan untuk di jual beli – dibolehkan. Seperti untuk member minyak pada kulit-kulit, dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan atau yang masuk ke tubuh manusia.

2) Harus bermanfaat

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-

⁴⁸ Ibid.

burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan untuk menjaga, anjing penjaga tanaman, menurut abūḤanīfah boleh diperjualbelikan.

Menurut An Nakha'i: yang diperbolehkan hanya memperjualbelikan anjing berburu, dengan berdalil pada ucapan Rasulullah yang melarang memperjualbelikan anjing kecuali anjing yang berburu.⁴⁹

- 3) Yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan izin oleh pemilik

Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jualbeli tersebut menjadi batal.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1996), 52-55.

4) Mampu menyerahkannya

Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.⁵⁰

5) Barang yang dibeli harganya diketahui

Jika barang dan harta tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat di ketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan, jika sudah dimanfaatkan dengan penggantian

Boleh menjualbelikan warisan, wasiat dan titipan serta barang-barang yang tidak menghasilkan, dengan cara penggantian sebelum ditangan (diterima) dan sesudahnya. Boleh juga bagi seseorang yang membeli sesuatu, menjualnya atau

⁵⁰ Qamarul, *Fiqh Muamalah*, 65-67.

menghibahkannya atau menggunakannya sesuai dengan hukum, sesudah barang tersebut ada ditangan.

Adapun jika belum ada ditangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya. Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang dengan hanya akad adalah menjadi haknya. Untuk bertindak/menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya.⁵¹

c. Shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Misalnya, penjual berkata, “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “Telah kubeli darimu”. Tidak di perselisihkan lagi bahwa *ijāb* dan *qabūl* yang mempengaruhi terjadinya jual beli.⁵²

Ijāb ialah ucapan si penjual benda atau orang yang menggantikannya, sedangkan *qabūl* maksudnya ialah ucapan si pembeli atau orang yang menggantikannya. Bagi orang yang jual beli, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan di dalam mencapai sahnya akad “*ijāb* dan *qabūl*”, yaitu:

1. Bahwa antara kedua belah pihak tidak terpisahkan dengan “diam” dalam waktu yang lama, lain halnya jika sejenak.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 61-63.

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 797.

2. Tidak disela-selai sedikpun dengan kata lain, yakni kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya, lagi pula bukan untuk tujuan kebaikan dalam jual beli yang bersangkutan.
3. Hendaklah keduanya ada persesuaian makna.
4. *Ijab* dan *qabul* itu sendiri tidak harus tergantung dengan adanya suatu peristiwa atau kejadian.
5. Juga tidak dibatasi dengan waktu yang mengikat.⁵³

D. Macam-Macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi objek
 - a) Jual beli barang dengan uang tunai seperti jual kain dengan dirham.
 - b) Jual beli antara satu mata uang dengan mata uang yang lain, seperti yang terjadi pada bank.
 - c) Jual beli dengan sistem *Muqāyadhah* (jual barang dengan barang atau sistem tukar barang dengan barang).⁵⁴
2. Dilihat dari segi penetapan harga
 - a) Jual beli *musāwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b) Jual beli *amānah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga yaitu:

⁵³ Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, 230.

⁵⁴ As Shan'ani, *Sulubus Salam III*, TERJ. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 11.

- 1) Jual beli *murābahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *wadh'iyah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁵⁵
- c) Jual beli dengan tangguh, *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - d) Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya jual beli *munaqodhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembelian untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah
3. Dilihat dari segi pembayaran
 - a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 108-109.

- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahannya barang secara langsung (tunai) tetapi pembarannya dilakukan kemudian hari dan bisa dicicil.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, meliputi:
- 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus di produksi dan diserahkan dikemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya sama-sama tertunda.⁵⁶

E. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua bentuk yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*), dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.⁵⁷ Adapun *Ḥanāfiyah* membagi dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli yang *Shahih*

Akad yang disyariatkan pada asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyār* di dalamnya.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 175.

⁵⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 91-92.

Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan barang.⁵⁸

2. Jual beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaria'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*.⁵⁹

3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁶⁰

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual bel yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal dan memilih. Adapun yang dipandang tidak sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82.

⁵⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Vol. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 128.

⁶⁰ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 93.

a) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk dan lain-lain.

b) Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (keterangan dan sifat-sifatnya). Menurut ulama Shāfi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Shāfi'iyah dan Ḥanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Ḥanāfiyah dan batal menurut ulama Ḥanābilah.

2. Terlarang Sebab *Shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijāb* dan *qabūl*, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah⁶¹:

a) Jual beli *mu'athah*

Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijāb* dan *qabūl*.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga

⁶¹ Ibid., 93-95.

menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad.⁶²

e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Ḥanāfiyah membolehkannya, sedangkan ulama Shāfi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjiz*

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Ḥanāfiyah, dan batal menurut jumhur ulama.⁶³

3. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qūd alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati

⁶² Ibid., 95-96.

⁶³ Ibid., 96-97.

oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada .
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

- c) Jual beli *gharār*

Jual beli *gharār* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR Ahmad)

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharār* yang dilarang ada 10 macam :

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “Saya jual kepadamu jika fulan datang”.
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat
- 8) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.

9) Jual beli *munābadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.

10) Jual beli *mulāsamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya

d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

e) Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab. Sebaliknya ulama zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.

f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Ḥanāfiyyah, jual beli seperti ini adalah fasad, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat

Ulama Shāfi'iyah dan Ḥānabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Mālikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam :

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
 - 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
 - 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
 - 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
 - 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat
- h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Ḥanāfiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Shāfi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Mālikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Ḥānabilah melarang atas makanan yang diukur.

- i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Ḥanāfiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :⁶⁴

a) Jual beli riba

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁶⁵ Riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah fasid menurut ulama Ḥanāfiyah tetapi batal menurut jumhur ulama. *Riba fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai, pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharār*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁶⁶

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Ḥanāfiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, anjing dan patung.

⁶⁴ Ibid., 97-99

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 88.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2010), 95.

c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mengecatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Ḥanāfiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Shāfi'iyah dan Ḥānabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

d) Jual beli waktu adzan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

h) Jual beli memakai *syara'*.⁶⁷

G. Khiyār Dalam Jual Beli

Khiyār adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.⁶⁸ Fungsi *khiyār* menurut *syara'* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan

⁶⁷ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 99-101.

⁶⁸ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

dalam membeli barang yang telah dipilih.⁶⁹ Ulama membagi *khiyār* kepada beberapa macam, yaitu:

1. *Khiyār Majlis* yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*). *Khiyār majlis* dapat dilakukan berbagai jual beli.
2. *Khiyār Syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
3. *Khiyār 'Aib*, yaitu dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.
4. *Khiyār Ta'yin*, yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan.
5. *Khiyār ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atas batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
6. *Khiyār Naqd*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyār* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya.
7. *Khiyār Wasf*, yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukannya bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Menurut para ahli fikih, *khiyār wasf* boleh diwarisi.

⁶⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

Adanya hak *khiyār* dimaksudkan guna menjamin agar akad yang dilakukan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnyanya suatu akad.⁷⁰

H. Larangan Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Riba

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar.⁷¹ Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan *riba qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

a) *Riba Jahiliyah*, yaitu riba yang terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjaman tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syari'ah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. Oleh karena itu ulama memberikan definisi *riba jahiliyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

b) *Riba fadhhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas, kuantitas, dan penyerahan

⁷⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 172-173.

⁷¹ Burhanuddin, *Aspek*, 39.

yang tidak dilakukan secara tunai, pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharār*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam lembaga keuangan perbankan, *riba fadhil* dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Dalam definisi lain, *riba fadhil* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis *ribawi*.

- c) *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang timbul karena adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghamu bil ghunmi*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bidhaman*). Dengan demikian keuntungan (*al-ghunmu*) muncul tanpa adanya resiko (*al-ghunmi*) atau hasil usaha (*al-kharaj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) akan mengakibatkan terjadinya riba. Menurut definisi lain, *riba nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.⁷²

2. *Gharār*

Gharār secara etimologis berarti risiko, tiupan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara terminologis *gharār* adalah sebagai berikut:

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, 95.

- a. Menurut Rachmadi Usman, *gharār* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.
- b. Imam Malik mendefinisikan *gharār* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk.
- c. Menurut Ibn Hazim, terdapat *gharār* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.

Diantara penyebab terjadinya *gharār* adalah ketidakjelasan pada barang atau harga. Ketidakjelasan pada barang disebabkan oleh fisikbarang tidak jelas, sifat barang tidak jelas, ukuran barang tidakjelas, barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya dan barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang. Sedangkan ketidakjelasan pada harga disebabkan oleh penjual tidak menentukan harga, penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya dan tidak jelas jangka waktu pembayaran.

Gharār dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli *hablul habalah*.
- 2) Jual beli sesuatu yang tidak diserahterimakan, seperti unta yang melarikan diri.
- 3) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak atau tidak dapat diketahui jenis atau ukurannya.⁷³

⁷³ Ibid., 104.

3. *Maisir*

Secara etimologis *maisir* yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sedangkan secara terminologis *maisir* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian (*gambling* dan *wagering*).
- b. Menurut Rachmadi Usman, *maisir* adalah barang yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.
- c. Menurut Ascarya, *maisir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.

4. Barang Haram

Barang yang diharamkan dilarang dijualbelikan. Dalam Islam, barang haram diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu:

- a. Haram karena zat (substansi) nya misalnya:
 - 1) Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya.
 - 2) Bangkai, kecuali ikan dan belalang.
 - 3) Binatang yang menjijikan seperti cacing, kutu, lintah, dan sebagainya.
 - 4) Binatang yang mempunyai taring.

- 5) Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan caramenerkam dan menyambar.
 - 6) Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya sepertilebah, burung hud hud, kodok, dan semut.
 - 7) Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatangtersebut masih hidup.
 - 8) Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan.
 - 9) Binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak dan sebagainya.
 - 10) Darah, urine, feses dan plasenta.
 - 11) Minyak, lemak dan tulang dari binatang telah disebutkan diatas.
 - 12) Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
 - 13) *Khamr* (minuman keras).
- b. Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi) nya tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan seperti:
- 1) Mencuri
 - 2) Merampok
 - 3) Begal
 - 4) Menipu
 - 5) Menyuap
 - 6) Korupsi.⁷⁴

⁷⁴ Ibid., 109.

5. *Zalim*

Secara etimologis, *zalim* mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil. Secara terminologis, *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Perbuatan yang mengandung kezaliman misalnya: Memakan harta anak yatim secara *zalim*, mengurangi timbangan (takaran), jual beli paksa (*ba'i al-ikrah*), memakan harta orang lain secara bathil, memakan *riba*, menimbun barang (*ikhtikar*).

6. *Juzaf* (Jual Beli Spekulatif)

Penjualan sebagian aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci dalam fiqih Islam disebut sebagai jual beli *juzaf*. *Juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *juzaf* dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya yaitu menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya. Syarat-syarat diperbolehkan melakukan jual beli *juzaf* atau spekulatif ini ahli fiqih seperti Mālikiyah telah menyebutkan sebagian diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Baik pembeli maupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
- b. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
- c. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- d. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.⁷⁵

I. Penyelesaia Sengketa dalam Jual Beli

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Al-Sulh (Perdamaian) secara bahasa “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersangkutan secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni *ijāb*, *qabūl*, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni luar sidang pengadilan atau melalui sedang pengadilan. Di luar pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri tanpa

⁷⁵ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 93-95.

melibatkan pihak lain.⁷⁶ Pelaksanaan perdamaian dapat juga dilakukan dengan cara:

- a. Dengan cara *ibra* (debitur dibebaskan dari sebagian kewajibannya).
- b. Dengan cara penggantian dengan barang yang bernilai dan memiliki manfaat sama dalam kondisi yang baik.⁷⁷

Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:

1) Konsultasi

Konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukum.⁷⁸

2) Negoisasi

Negoisasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersangkutan.⁷⁹

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuain pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan dipengadilan dan tanpa ada permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.⁸⁰

⁷⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), 427.

⁷⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 96.

⁷⁸ Manan, *Hukum Ekonomi*, 442.

⁷⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 39.

⁸⁰ Manan, *Hukum Ekonomi*, 445.

4) Mediasi

Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesempatan bersama.⁸¹

2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

a. *Tahkim (Arbitrase)*

Yang disebut *arbitrase* adalah pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa diluar hakim atau peradilan. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* adalah:

- 1) Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat.
- 2) Persengketaan diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak-pihak yang bersengketa sendiri.
- 3) Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan pintu tertutup sehingga persengketaan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat banyak.⁸²

b. Al-Qadha (Pengadilan)

Al-Qadha berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy- Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*, 39.

⁸² Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),184-185.

dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim).⁸³



⁸³ Manan, *Hukum Ekonomi*, 436.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI MADU DI DUSUN MBEDENGAN DESA KRANDEGANKECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dusun Mbedengan Desa Krandegan

Menurut sumber cerita dari para sesepuh, Krandegan berasal dari kata Endegan yang berarti tempat berhenti. Pada jaman penjajahan, ketika Belanda memasuki desa ini pasti berhenti atau putar balik dikarenakan memasuki wilayah hutan, sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Ada juga yang menceritakan bahwa Desa krandegan dulunya merupakan sebuah hutan belantara. Kemudian oleh Nyai Surodilogo, hutan belantara ini di tebang untuk ditempati dan dijadikan sebuah pemukiman. Nyai Surodilogo sendiri merupakan seorang janda, mengenai siapa anak turunya juga tidak diketahui. Ada juga yang menceritakan, bahwa bila ada seorang janda yang hidup di Desa tersebut akan lebih mampu bertahan hidup dibandingkan oleh seorang laki-laki. Selain itu di Desa Krandegan seluruh warganya tidak ada yang berani untuk menanam tanaman kedelai, dikarenakan di Desa tersebut terdapat makam punden yang bernama makam “Jati Nowong” yang diyakini sebagai makam dari seorang utusan Mataram.⁸⁴

⁸⁴ Mino, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

Awalnya Syeh Ageng Nawawi seorang dari utusan Mataram melakukan perjalanan pulang menuju Desa Krandegan dari kepatihan Gendingan yang berada di wilayah kecamatan widodaren sekarang ini. Dengan dikawal oleh seorang cantrik dengan sebutan Ki Suro Dilogo. Rupanya perjalanan Syeh Ageng Nawawi diketahui oleh Belanda dan hendak menangkapnya. Karena keberadaan Syeh Ageng Nawawi selama ini mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat disekitar Desa Krandegan maupun sekitarnya. Setelah sampai di wilayah Desa Krandegan kuda yang di tumbangi Syeh Ageng Nawawi ini jatuh ketanah lantaran terjatit akar kedelai pada kakinya. Tidak beberapa lama kuda tersebut mati dan Syeh Ageng Nawawi sendiri menyusul meninggal di tempat yang sama dan langsung dimakamkan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Syeh Ageng Nawawi mengeluarkan kata-kata sumpah dimana anak turunya yang nantinya tinggal di Desa Krandegan melarang menanam pohon kedelai dan apabila melanggarnya pastinya akan menerima azab.⁸⁵

Di Desa Krandegan terdapat sebuah Dusun yang bernama Dusun Mbedengan. Dusun tersebut terletak di tengah-tengah perkebunan karet. Dulunya Dusun tersebut sebuah hutan belantara kemudian oleh seseorang ditebang kemudian di Tanami pohon karet. Selang beberapa tahun, kebun tersebut beralih tangan kepada PTP XII. Oleh PTP XII sebagian pohon karet di tebang. Tanah hasil penebangan tersebut di

⁸⁵ Ibid.

jadikan pemukiman. Sekitar tahun 1995an pihak PT membuat rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Tahun 1998 rumah tersebut selesai di bangun, kemudian banyak orang yang menempati rumah tersebut, tetapi pihak PT memberikan syarat bahwa kalau ingin menempati rumah tersebut harus mau bekerja di perkebunan karet. Penempatan rumah tersebut diberikan secara gratis tanpa adanya ongkos sewa. Kalau dari mereka telah pensiun, maka orang tersebut harus mau meninggalkan dusun. Nama Mbedengan diambil karena di Dusun tersebut dulunya ada sebuah tempat berbentuk tabung yang terbuat dari semen yang dimana tempat tersebut dijadikan penampungan air satu-satunya di Dusun tersebut. Kemudian oleh warga sekitar, di sekitar tempat penampungan air dibuatkan penutup dari anyaman bambu. Dari peristiwa tersebut maka Dusun tersebut dinamakan Mbedengan karena tempat penampungan air di kelilingi dengan menggunakan anyaman bambu.⁸⁶

2. Keadaan Geografis Dusun Mbedengan

a. Luas wilayah Dusun Mbedengan

No	Keterangan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Pemukiman	1 Ha
2.	Sawah	-
3.	Kebun	349 Ha

⁸⁶ Teguh, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

b. Batas- batas Dusun Mbedengan

- 1) Sebelah utara : Perhutani
- 2) Sebelah selatan : Perhutani
- 3) Sebelah barat : Desa Kawes
- 4) Sebelah Timur : Perhutani

c. Kependudukan:

Jumlah laki-laki	39 orang
Jumlah perempuan	42 orang
Jumlah total	81 orang
Jumlah keluarga	28 KK

d. Mata Pencaharian Penduduk:

Perdagangan	6 orang
Buruh	30 orang
Petani	-
Jasa Lainnya	2 orang

e. Pendidikan

Tidak sekolah	14 orang
Tamat SD	26 orang
Tamat SMP	4 orang
Tamat SMA	21 orang
Tamat Sarjana	1 orang

f. Agama

Islam	81 orang ⁸⁷
Katholik	-
Kristen	-
Hindu/ Budha	-

B. Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

1. Model Ternak Madu

Masyarakat di sekitar Dusun Mbedengan mayoritas bekerja menjadi buruh deres, karena dusun tersebut terletak disekitar perkebunan karet. Untuk menunjang perekonomian masyarakat, penduduk juga memanfaatkan kebun tersebut untuk berternak lebah, yang dimana lebah tersebut penghasil madu. Madu adalah cairan yang banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga (rasanya manis).⁸⁸ Ada dua cara yang digunakan oleh penduduk untuk berternak lebah yaitu dengan cara ternak dan hutan.

Cara ternak penduduk membuatkan tempat, kemudian lebah mencari makanan dari bunga- bunga yang ada disekitar perkebunan, tetapi juga dibantu dengan gula, yang dimana gula tersebut ditaruh di botol kemudian dimasukan ke dalam kotak tempat sarang lebah tersebut, sedangkan cara hutan penduduk hanya membuatkan tempat yang terbuat dari papan yang digantungkan diatas pohon maupun

⁸⁷ Dokumentasi Desa Mbedengan Tahun 2018.

⁸⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 694.

belakang rumah, kemudian lebah mencari makan sendiri tanpa bantuan gula. Ketika sudah mencapai 15 hari, maka madu tersebut di panen. Dalam melakukan jual beli madu, para pedagang menggunakan tiga bentuk yaitu ada yang menjual madu ternak, hutan, serta madu campuran.⁸⁹

2. Praktik Jual Beli Madu

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan. *Ijāb* yaitu kewajiban atau perkenaan, sedangkan *qabūl* yaitu penerimaan *ijāb* dalam jual beli dapat dilaksanakan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabūl* juga dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli.⁹⁰ *Shighat* akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli madu di Dusun Mbedengan dengan menggunakan lisan. Meskipun dengan lisan penjual dan pembeli menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan ketidakjelasan, dan tidak adanya batas waktunya.

Selain *ijāb qabūl*, objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Objek yang digunakan penjual dalam jual beli terdapat campuran air gula yang telah direbus. Pencampuran air gula dilakukan dengan cara penjual mengambil madu ternak sekitar $\frac{1}{4}$ botol, kemudian ditambah dengan $\frac{1}{4}$ madu hutan, untuk memenuhi botol tersebut ditambah dengan air gula

⁸⁹ Adam, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

⁹⁰ Fathurrahman, *Fiqh Muamalah*, 138.

yang sudah direbus. Selanjutnya pedagang akan menjual madu tersebut kepada pembeli.

3. Macam-macam Madu yang di Jual

Terkait pencampuran madu, Ibu Sawi selaku peternak sekaligus pedagang mengatakan untuk menghindari adanya kerugian dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak beliau melakukan pencampuran madu. Beliau juga mengatakan bahwa madu ternak menjualnya lebih sulit dibandingkan dengan madu hutan meskipun madu ternak harganya lebih murah dari pada madu hutan. Untuk menghindari kecurigaan pembeli, beliau memberi harga madu campuran tersebut sama dengan madu hutan.⁹¹

Lain halnya yang disampaikan oleh Bapak Kusno selaku penjual. Beliau mengatakan bahwa pencampuran madu ia lakukan karena atas permintaan pembeli itu sendiri. Madu campuran yang mereka beli tersebut untuk dijual lagi. Mengenai harganya bapak Kusno menjualnya dengan harga 95.000 ribu untuk satu botol.⁹²

Berbeda lagi dengan yang di ungkapkan oleh ibu Keni selaku peternak serta pedagang madu. Menurut ibu Keni harga madu saat ini kalau yang hutan 200.000 per botol, sedangkan madu ternak 125.000 per botol. Dalam melakukan jual beli, beliau tidak pernah melakukan pencampuran madu. Beliau beralasan bahwa jika pencampuran madu

⁹¹ Sawi, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

⁹² Kusno, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

dilakukan maka dikhawatirkan pembeli yang sudah berlangganan akan pergi dan mencari pedagang lain.⁹³

Dalam hal ini, ibu Sutini selaku pembeli mengatakan bahwa beliau tidak pernah mendapatkan madu yang beliau beli itu campuran. Dalam artian beliau tidak pernah ditipu oleh pembeli.⁹⁴

Lain halnya yang dikatakan oleh ibu Muh.ibu Muh mengatakan bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dikarenakan saat proses jual beli pedagang tidak mengatakan kondisi madu dalam botol yang tutup pakai plastik lalu di ikat dengan menggunakan karet gelang tanpa adanya label. Sebab ibu Moh sudah mempercayakan penuh kepada penjual mengenai madu yang diperjualbelikan.⁹⁵

Ketika melakukan transaksi jual beli dengan penjual, pembeli merasa di curangi dengan tindakan penjual yang mencampur madu hutan dengan madu ternak dan air gula yang sudah direbus. Dari luar madu dalam botol nampak bagus, tetapi kenyataannya di dalamnya merupakan madu campuran. Pembeli sering dirugikan dengan tindakan penjual tersebut. Campuran air gula sangat mempengaruhi kualitas dari madu tersebut.

⁹³ Keni, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

⁹⁴ Sutini, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.

⁹⁵ Muh, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.

C. Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

Praktik jual beli di Dusun Mbedengan tidak pernah surut dan berhenti, salah satunya jual beli madu. Selain itu, karakter pedagang di Dusun Mbedengan tidak semua sama dalam melakukan jual beli. Penjual dalam melakukan jual beli dengan pembeli tidak mengatakan keadaan dan kondisi madu. Selain itu, penjual tidak membuka madu dalam botol saat jual beli berlangsung. Sehingga pembeli tidak bisa melihat keadaan dan kondisi madu tersebut. Pembeli hanya bisa melihat kualitas madu dari luar botol saja. Terkait hal ini, ibu Lisa selaku pembeli mengatakan bahwa saat akad jual beli berlangsung penjual tidak mengatakan keadaan dan kondisi madu. Selain itu, pedagang tidak membolehkan membuka madu tersebut dengan alasan nanti menutupnya tidak rapat lagi serta akan memakan waktu. Sehingga pembeli tidak bisa melihat keadaan dan kondisi madu dengan teliti saat akad jual beli berlangsung, pembeli hanya bisa melihat kualitas madu dari luar saja.⁹⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yuli selaku pembeli, mengatakan bahwa saat akad jual beli pembeli tidak bisa melihat keadaan dan kondisi madu dengan teliti, karena tutup botol tidak dibuka oleh penjual. Sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi madu seutuhnya, sebab penjual tidak menjelaskan mengenai keadaan dan kondisi madu yang ada di dalam botol saat melakukan jual beli dengan pembeli. Bapak

⁹⁶ Lisa, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.

Yuli mengetahui setelah di buka untuk di minum. Akibatnya pembeli merasa dirugikan oleh pedagang karena tidak adanya kejujuran ketika transaksi jual beli berlangsung.⁹⁷

Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam bentuk ganti rugi, ketika ada pembeli yang komplain, penjual berbeda pendapat. Menurut ibu Sawi selaku penjual, mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli yang komplain kepadanya jika madunya yang dia jual campuran, karena alasan barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan lagi atau pun sudah tidak ada tanggung jawab dari pihak penjual.⁹⁸

Lain halnya yang disampaikan oleh bapak Adam selaku penjual, ia akan memberikan ganti rugi kepada pembeli yang komplain kepadanya disertai dengan bukti kalau madu yang ia jual campuran. Ia juga meminta kepada pembeli kalau sengketa tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah saja. Ia beralasan mau memberikan ganti rugi karena ia sadar apa yang ia lakukan sudah merugikan pihak pembeli. Tetapi disini penjual mau ganti rugi tetapi hanya separuh dari harga madu yang ia jual.⁹⁹

Dalam hal ini, bapak Sarto selaku penjual mengatakan bahwa karakter setiap penjual itu berbeda-beda. Ada penjual yang tidak mau memberikan ganti rugi ketika terdapat madu yang mereka jual tersebut campuran dan ada yang mau memberikan ganti rugi ketika madu yang mereka jual tersebut campuran. Tetapi di sini bapak Sarto tidak pernah menerima

⁹⁷ Yuli, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

⁹⁸ Sawi, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

⁹⁹ Adam, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

komplain dari pembeli maupun pelanggannya. Bapak sarto tidak mencampurkan apapun kedalam madunya karena bapak Sarto takut kalau pencampuran madu dilakukan maka dikhawatirkan pembeli yang sudah berlangganan akan pergi dan mencari pedagang lain.¹⁰⁰

Seperti halnya dengan ibu Muh, dan ibu Lisa, mereka komplain kepada penjual madu yang mereka beli. Menurut mereka madu yang mereka beli tersebut campuran.¹⁰¹ Oleh karena itu mereka meminta ganti rugi kepada penjual. Tetapi oleh penjual, penjual tidak mau ganti rugi dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dan itu bukan tanggung jawab dari pihak penjual lagi.¹⁰²

Berbeda lagi yang diungkapkan oleh bapak Yuli. Ia juga melakukan komplain atas madu yang ia beli. Tetapi penjual mengatakan bahwa madu yang ia jual tersebut asli (hutan dan ternak) bukan campuran. Tetapi bapak Yuli bersikeras kalau madu yang mereka jual tersebut campuran. Agar penjual percaya bapak Yuli membuktikannya. Tetapi dengan adanya bukti tersebut penjual masih membela dirinya sendiri. Kemudian bapak Yuli mengancam kalau tidak mengakui juga masalah ini akan lebih besar. Karena merasa terancam, penjual berterus terang tentang keadaan madu tersebut. Tetapi penjual meminta penyelesaian sengketa ini dengan menggunakan perdamaian. Penjual mau memberi ganti rugi kepada pembeli tetapi hanya setengah dari harga madu tersebut.¹⁰³

¹⁰⁰ Sarto, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

¹⁰¹ Muh, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.

¹⁰² Lisa, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.

¹⁰³ Yuli, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

Pembeli merasa dirugikan oleh tindakan penjual yang mencampurkan madu dengan air gula. Awalnya pembeli tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Seharusnya pembeli berbuat jujur dalam melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Ketika jual beli berlangsung penjual harus mengatakan keadaan dan kondisi madu yang ia jual. Selain itu, penjual harus membuka tutup botol agar pembeli bisa melihat keadaan dan kondisi madu dengan teliti. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli di antara kedua belah pihak.



BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU DI DUSUN MBEDENGAN DESA KRANDEGANKECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun

Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.¹⁰⁴ Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat yang mutlak dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁰⁴Qamarul, *Fiqh Muamalah*, 52.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā: 29).*¹⁰⁵

Jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri dari *'āqidain* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), *shighat* (*ījāb* dan *qabūl*), *ma'qūd alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang).¹⁰⁶

Dalam prakteknya di Dusun Mbedengan, sebagian dari penduduk di Dusun Mbedengan sebagai penjualnya sekaligus peternak dan seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya yaitu ibu Moh, ibu Lisa, bapak Yuli adalah sebagai pembeli madu.

Rukun yang harus terpenuhi lagi terkait dengan *shighat* (*ījāb* dan *qabūl*). Pelaksanaan *shighat* akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli madu di Dusun Mbedengan dengan menggunakan lisan. Meskipun dengan lisan penjual dan pembeli menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan ketidakjelasan, dan tidak adanya batas waktunya. Dan barang yang diperjualbelikan yaitu berupa madu.

Selain *'āqidain* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), dan *shighat* (*ījāb* dan *qabūl*), ada juga rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli terkait dengan objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*).

¹⁰⁵ Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur'an*, 345.

¹⁰⁶ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 17.

Syarat objek jual beli harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan.¹⁰⁷ Dalam jual beli madu di Dusun Mbedengan terdapat ketidakjelasan terkait pencampuran antara madu hutan, ternak, serta air gula.

Dalam proses pencampuran antara madu hutan, ternak, serta air gula mengakibatkan adanya *gharār*. *Gharār* merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia.¹⁰⁸ Setiap jual beli yang tujuannya tidak diketahui dan disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam. Penjual mencampurkan madu hutan, ternak, dan air gula sebelum dijual kembali pada pembeli. Alasan penjual melakukan pencampuran untuk menghindari adanya kerugian dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Untuk menghindari kecurigaan pembeli, beliau memberi harga madu campuran tersebut sama dengan madu hutan.

Tindakan penjual yang mencampur madu hutan dengan madu ternak dan air gula merupakan perbuatan curang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Rasūlullāh Saw, lewat pada seorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasūlullāh Saw pun bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu”.

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 61-63.

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 104.

Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli harus berkata jujur dengan dilandasi keinginan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu diantara keduanya. Penjual dan pembeli dilarang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Jual beli yang dilandasi dengan sikap jujur dapat menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan demikian menurut analisa peneliti, pencampuran madu tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur *gharār* dan mengandung unsur penipuan dengan mencampurkan madu hutan, ternak serta air gula, sehingga menimbulkan pertentangan dan dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

B. Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

Didalam teori sudah di jelaskan bawasannya dalam transaksi jual beli penyelesaian perselisihan dengan jalan perdamaian (*al-Sulh*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dengan cara *ibra* (debitur dibebaskan dari sebagian kewajibannya).
2. Dengan cara penggantian dengan barang yang bernilai dan memiliki manfaat sama dalam kondisi yang baik.¹⁰⁹

Di dalam praktiknya yang terjadi dilapangan bahwasanya kecurangan yang dilakukan penjual yang mengakibatkan ketidaksempurnaan jual beli karena penjual dalam melakukan jual beli dengan pembeli tidak

¹⁰⁹ Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, 96.

mengatakan keadaan dan kondisi madu. Selain itu, penjual tidak membuka madu saat jual beli berlangsung. Sehingga pembeli tidak bisa melihat keadaan dan kondisi madu dengan teliti. Pembeli hanya bisa melihat kualitas madu dari luar botol saja. Pembeli baru mengetahui keadaan madu ketika pembeli mau meminumnya. Akibatnya pembeli merasa dirugikan oleh pedagang.

Terkait dengan ganti rugi ketika ada pembeli yang komplain, penjual berbeda pendapat. Ada penjual yang tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli yang komplain kepadanya jika madunya yang dia jual campuran, alasannya karena barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan lagi atau pun sudah tidak ada tanggung jawab dari pihak penjual.¹¹⁰ Ada juga penjual yang memberikan ganti rugi kepada pembeli yang komplain kepadanya disertai dengan bukti kalau madu yang ia jual campuran. Ia juga meminta kepada pembeli kalau sengketa tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah saja. Ia beralasan mau memberikan ganti rugi karena ia sadar apa yang ia lakukan sudah merugikan pihak pembeli. Tetapi disini penjual mau ganti rugi tetapi hanya separuh dari harga madu yang ia jual.¹¹¹

Dengan demikian menurut analisa peneliti, penyelesain sengketa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan perdamaian, tetapi ada yang dilakukan dengan kesepakatan dan ada yang tidak dengan kesepakatan. Yang dilakukan dengan kesepakatan yaitu penjual memberikan ganti rugi dengan mengembalikan setengah uang yang telah

¹¹⁰ Sawi, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

¹¹¹ Adam, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.

di bayarkan oleh pembeli. Sedangkan yang tidak dengan kesepakatan yaitu penjual tidak memberikan ganti rugi kepada pembeli meskipun pembeli sudah komplain kepada penjual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam objek jual beli madu yang dilakukan di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek jual beli di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yang sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu menjual madu hutan, ternak serta madu campuran yang diketahui oleh pembeli, sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sebab, ada pencampuran madu hutan, ternak, dan air gula tanpa sepengetahuan dari pembeli. Dan jual beli yang dilakukan di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi termasuk dalam jual beli *gharār* yang dilarang dalam hukum Islam, sebab madu yang di jual tersebut tidak di jelaskan kepada pembeli.
2. Penyelesaian sengketa dalam jual beli madu Di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan menggunakan perdamaian, tetapi ada yang dilakukan dengan kesepakatan dan ada yang tidak dengan kesepakatan. Yang dilakukan dengan kesepakatan yaitu

penjual memberikan ganti rugi dengan mengembalikan setengah uang yang telah di bayarkan oleh pembeli. Sedangkan yang tidak berdasarkan kesepakatan yaitu penjual tidak memberikan ganti rugi kepada pembeli meskipun pembeli sudah komplain kepada penjual.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun hukum di Indonesia menggunakan Hukum Perdata dalam pedoman setiap harinya dalam hal khususnya jual beli apa salahnya juga mengikuti hukum positif yaitu hukum Islam dimana pihak-pihak yang terlibat transaksi tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam syari'at Islam.
2. Dalam jual beli madu di Dusun Mbedengan hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun dan syarat jual beli dijelaskan, terutama terkait dengan objek jual beli. Objek jual beli harus dijelaskan secara detail mengenai keadaan dan kondisi objeknya secara jelas dalam akad *ijāb* dan *qabūl* agar tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Penjual sebaiknya memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga hal-hal yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan dapat dihindari dan ke depan tidak akan menimbulkan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah. Juz li, Kitab Tijaroh, Bab Jual Beli Khiyar. Hadits No. 2185. Hadits Riwayat Baihaqiyy D an. Ibnu Majah dari Said Al-Khudri. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.
- Adam, *Hasil Wawancara*, 17 September 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. KMCP, Imron Rosadi. Jakarta: PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2013.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- . *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiarto, Eko. *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2002.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Chauzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Al-Qur'an dengan Terjemahan Tafsir Singkat*. Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007.
- Dokumentasi Desa Mbedengan Tahun 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2010.

- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Vol. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hasbi, Muhammad “Madu dalam Al-Qur’an (an-Nahl: 68-69)”. Skripsi: UIN Alahuddin Makassar, 2015.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Teras: 2011.
- Jamil, fathurrahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Lisa, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.
- Lubis, Suhrawardi *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kusno, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.
- Keni, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.
- Muh, *Hasil Wawancara*, 16 Desember 2018.
- Makhfudhoh, Nur. “Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbath Hukum Yusuf Qardawi)”. Skripsi: UIN Sun Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Meleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- , *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kenc: Prenadamedia Group. 2012.
- Ma’ud, Ibnu. *Fiqh Manzhab Syafi’i (Edisi Lengkap): Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Vol.2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mino, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.
- al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

- Nafi'ah. "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu". Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Al-Qur'an, 4: 29.
- , 2: 275.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*. terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Kamaluddin Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1996..
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarto, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.
- Sawi. *Hasil Wawancara*. 17 September 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- As Shan'ani, *Sulubus Salam III*. terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Syaikh, Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i. *Fathul Qarib*. terj. Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
Teguh, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et. al. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Manzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Wulansari, Andhita Dessy. *Statistika Parametrik: Terapan Untuk Penelitian Kuantitatif*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, tt.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

Yuli, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

